

PERAN PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* DI BMT MANDIRI SEJAHTERA CABANG SUGIO DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN UMKM PASAR SUGIO LAMONGAN

Nurul Syafaah; Khozainul Ulum

Universitas Islam Lamongan

e-mail: nurulsyafaah20@gmail.com; averroz@gmail.com

Abstract: *Small and medium micro enterprises (MSMEs) has the important role in the community for expanding employment and giving economic services that spread to the community, increasing business income and achieving benefit and prosperity among others. MSMEs basically need the support of micro finance institutions which provides the funding to raise the financial asset of MSME using sharia system. This study aims at answering the question about the role of murābahah financing in BMT Mandiri Sejahtera Branch Sugio Lamongan for increasing the income of small and medium micro enterprises (MSME) of Sugio Market. This is qualitative research which is also called naturalistic research method because the research have the interview, observation, and documentation. This study uses qualitative descriptive analysis technique to analyze data which tells about murābahah financing held by BMT Mandiri Sejahtera Branch Sugio Lamongan. The findings reveal that murābahah financing in BMT Mandiri Sejahtera Branch Sugio Lamongan plays an important role in improving small and medium micro enterprises of Sugio Market.*

Keywords: *increasing income; murābahah finance*

Pendahuluan

Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam pendistribusian harta, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun individu. Dasar karakteristik pendistribusian harta dalam Islam adalah adil dan jujur, karena dalam Islam sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

Dalam konteks pembiayaan, jika dikaji secara mendalam, jalur pembiayaan syariah untuk UMKM ini dapat dilihat dari lima jalur, yaitu jalur pembiayaan melalui unit mikro dari BUS (Bank Umum Syariah) dan UUS (Unit Usaha Syariah), jalur pembiayaan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), jalur lembaga keuangan non bank (BMT atau koperasi syariah dan perusahaan pembiayaan syariah), jalur lembaga zakat (BAZNAZ dan LAZ).¹

BMT selama ini telah dikenal sebagai lembaga keuangan mikro yang pada awal pendiriannya mempunyai misi memberdayakan ekonomi masyarakat bawah dengan memberikan pembiayaan berbasis syariah dan juga mengemban misi sosial dan dakwah. Salah satu pembiayaan berbasis syariah yang ditawarkan kepada masyarakat adalah pembiayaan *murābahah*, yaitu suatu bentuk pembiayaan dalam bentuk akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual

¹ Irmayanti, "Peran BMT Terhadap UMKM", dalam <http://irmayanti797.blogspot.co.id/2014/12/peran-bmt-terhadap-umkm.html>, Diakses pada 23 November 2021.

harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Dalam pembiayaan *murābahah* sendiri terdapat ketentuan-ketentuan berdasarkan syariah, antara lain ketentuan *murābahah* kepada nasabah, jaminan, utang dalam *murābahah*, penundaan pembayaran, dan kondisi bangkrut pada nasabah *murābahah*.

Transaksi *murābahah* kendati memiliki fleksibilitas dalam hal waktu pembayaran, dalam praktik perbankan di Indonesia adalah tidak umum menggunakan skema pembayaran secara langsung setelah barang diterima oleh pembeli (nasabah). Praktik yang paling banyak digunakan adalah skema pembayaran dengan cara mencicil setelah menerima barang.² *Murābahah* adalah salah satu produk penyaluran dana yang cukup digemari anggota BMT karena karakternya yang *profitable* (menguntungkan), mudah dalam penerapan, serta dengan *risk factor* yang ringan untuk diperhitungkan. Dalam penerapannya, BMT bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan nasabah. Mula-mula BMT membeli barang sebagaimana dimaksud kepada pihak ketiga dengan harga tertentu secara langsung atau melalui perwakilan, dan selanjutnya barang tersebut dijual kepada pihak ketiga dengan harga tertentu setelah ditambah keuntungan (*mark up*) yang disepakati bersama.³

Keberadaan BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan akan memberikan sumbangan tambahan yang berupa manfaat sosial kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang berada di Pasar Sugio Lamongan untuk melengkapi misi bisnis yang dijalankan melalui pemberian pembiayaan *murābahah* untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Kemunculan BMT yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dirasakan betul bagi umat dapat memenuhi kebutuhan, tidak saja karena sistemnya yang menerapkan prinsip-prinsip syariah, namun juga fungsi manfaat sosial dan ekonomi.⁴

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sangat berperan penting bagi masyarakat dalam memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat. Dalam pengembangannya, UMKM sangat perlu adanya dukungan dari lembaga-lembaga keuangan yang berpola syariah untuk mengembangkan usahanya, baik berupa penambahan aset, meningkatkan pendapatan usahanya, serta memperoleh kemaslahatan dan kesejahteraan antar sesama, salah satunya adalah dari BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang disebut juga dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Teknik yang digunakan untuk memperoleh data primer maupun sekunder dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, serta dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisis yang menceritakan pembiayaan *murābahah* yang dilakukan oleh BMT Mandiri Sejahtera Cabang

² Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 160.

³ Ahmad Ali Affandi, "Analisis Pembiayaan Murabahah pada Nasabah di BMT Harapan Ummat Kudus" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015), 4.

⁴ Widiyanto Bin Mislan Cokrohadisumarto, *BMT Praktik dan Kasus* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 5.

Sugio Lamongan. Dalam menganalisis data, digunakan tiga komponen, yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), *conclusion drawing/verivication*.

Pembiayaan Syariah

Menurut Kasmir, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁵ Sedangkan pembiayaan syariah merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 poin 25 menjelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *muḍārahah* dan *mushārahah*; transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijārah* atau sewa beli dalam bentuk *ijārah muntahiyah bi al-tamlīk*; transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murābahah*, *salam*, dan *istiṣnā'*; dan transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qarḍ* dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijārah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah* atau bagi hasil.

Penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan serta analisis yang mendalam terhadap calon nasabah, perlu dilakukan oleh bank syariah agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya sehingga dana yang disalurkan kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang dijanjikan. Adapun analisis yang biasanya digunakan oleh bank syariah untuk mengkaji calon nasabahnya adalah analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*).⁷

Pertama, analisis *character*. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Bank ingin meyakini *willingness to repay* dari calon nasabah, yaitu keyakinan bank terhadap kemauan calon nasabah memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. Bank ingin mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai karakter baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaannya. Cara yang dilakukan oleh bank untuk mengetahui karakter dari calon nasabah antara lain dengan menggunakan *BI checking*, yaitu melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihat data nasabah melalui komputer yang *online* dengan bank Indonesia. Cara lain adalah mencari informasi dari pihak-pihak yang mengenal dekat nasabah, seperti tetangga, teman kerja, dan lain-lain.

⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 85.

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 105.

⁷ *Ibid.*, 120-125

Kedua, analisis *capacity*. Analisis terhadap *capacity* ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah antara lain melihat laporan keuangan, memeriksa slip gaji dan rekening tabungan, dan survei ke lokasi usaha calon nasabah.

Ketiga, analisis *capital*. *Capital* atau modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. *Capital* atau modal merupakan bukti keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali. Adapun cara yang ditempuh oleh bank untuk mengetahui *capital* antara lain analisis laporan keuangan calon nasabah, dan analisis uang muka yang dibayarkan dalam memperoleh pembiayaan.

Keempat, analisis *collateral*. Merupakan agunan atau jaminan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya ketika nasabah tidak dapat membayar angsurannya. *Kelima*, analisis *condition of economy*. Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah di masa yang akan datang untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah.

Pembiayaan *Murābahah*

Murābahah adalah akad jual beli atas barang tertentu di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murābahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.⁸ Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi *murābahah* tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit) melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari.⁹

Menurut Nafik, *murābahah* adalah akad pembiayaan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang dikeluarkan oleh perusahaan (*emiten*), pemerintah atau institusi lainnya yang mewajibkan pihak yang mengeluarkannya untuk membayar pendapatan kepada pemegang akad berupa bagi hasil dari margin keuntungan serta dibayar kembali dana pokoknya pada saat jatuh tempo.¹⁰ Menurut Muhammad Syafii Antonio, *murābahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bay' al-murābahah* penjual (bank) harus memberitahu harga produk yang dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.¹¹

Dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan

⁸ Ibid., 138.

⁹ Rizal Yaya et al, *Akuntansi Perbankan Syariah*, 160.

¹⁰ Muhamad Nafik Zakik, "Ekonomi dan Keuangan Islam", dalam *Modul Edukasi Ekonomi dan Keuangan Syariah* (Desember 2015), 115.

¹¹ Muhammad Nur Rianto al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis dan Praktis* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 149.

membeli barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran atas transaksi *murabahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.

Murabahah dalam Islam didasarkan pada dalil al-Quran dan hadis Nabi, yaitu:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا¹²

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”¹³

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah, yaitu jual beli tidak secara tunai, *muqāradah* (*muḍārabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Kondisi Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Pasar Sugio Lamongan Sebelum Melakukan Pembiayaan dan Setelah Pembiayaan

Pendapatan bagi UMKM di Pasar Sugio Lamongan merupakan upah yang diperoleh dari hasil usaha yang telah dilakukan, seperti perdagangan atau jasa. Besar kecilnya suatu pendapatan umumnya dijadikan sebagai tolak ukur nilai atau jumlah pendapatan yang diperoleh selama melakukan usaha tersebut. Dari pendapatan yang mereka peroleh mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan meningkatkan taraf hidup keluarganya.

Pembiayaan *murabahah* di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan merupakan pembiayaan yang mendominasi dari semua jenis pembiayaan. Karena pembiayaan ini bisa digunakan baik untuk yang bersifat konsumtif maupun untuk modal kerja bagi UMKM di Pasar Sugio Lamongan dengan persyaratan yang mudah. Peran pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan dapat dilihat dari beberapa manfaatnya, yaitu meningkatkan dan memperluas volume usaha UMKM di Pasar Sugio Lamongan. Terkait jumlah produk yang ada pada setiap anggota yang melakukan pembiayaan *murabahah*, usaha terjadi peningkatan dalam jumlah stok barang yang ada dan memaksimalkan laba. Dengan adanya penambahan modal dan bertambahnya stok barang dagang sehingga pendapatan para pedagang pun meningkat. Dari modal usaha juga mereka dapat meningkatkan kualitas usaha mereka, seperti memperbanyak perdagangan, memilih barang-barang yang berkualitas sehingga menarik minat konsumen untuk membeli atau menggunakan jasa mereka.

Hal yang dilakukan oleh UMKM di Pasar Sugio Lamongan dalam meningkatkan pendapatannya, yaitu dengan mengembangkan usaha yang telah mereka jalankan. Lamanya usaha yang telah dijalankan oleh UMKM di Pasar Sugio Lamongan yang melakukan pembiayaan *murabahah* di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio mayoritas 10 sampai 15 tahun. Pembiayaan *murabahah* diperuntukkan kepada UMKM yang membutuhkan pertambahan modal usaha, sehingga pembiayaan *murabahah* sangat berguna dan bermanfaat

¹² al-Quran, 2: 275.

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Kemenag Press, 1995), 48.

bagi UMNKM di Pasar Sugio Lamongan untuk meningkatkan usahanya. Dalam hal ini, BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan selaku lembaga keuangan mikro memberikan fasilitas, yaitu pembiayaan modal kerja salah satunya berupa pembiayaan *murabahah* untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar.

Tabel 1.1. Pendapatan Nasabah Pembiayaan *Murabahah* UMKM di Pasar Sugio Lamongan

No	Jenis Usaha	Pendapatan Sebelum <i>Murabahah</i> *	Pendapatan Setelah <i>Murabahah</i> *
1	Penjual Pakaian	9000	18000
2	Penjual Sayur	7200	8800
3	Penjual Pakaian	3000	4000
4	Penjual Perlengkapan Sepeda Motor	8600	8800
5	Penjual Pakaian	10000	17000
6	Penjual Pakaian	9000	19000
7	Penjual Pakaian	13000	20000
8	Penjual Pakaian	16000	16000
9	Penjual Sepatu dan Sandal	12000	15000
10	Penjual Pakaian	12000	13000
11	Penjual Daging	10000	10400
12	Penjual Makanan	9000	12000
13	Penjual Pakaian	10000	15000
14	Warung	7000	9000
15	Penjual Pakaian	12000	13000
16	Bengkel	10000	10000
17	Penjual Kerudung	9000	11000
18	Penjual Aksesoris	5000	7000
19	Penjual Sayur	8000	1000
20	Toko Alat-alat Besi	2000	3500
21	Penjual Pakaian	10000	12000
22	Penjual Pakaian	10000	15000
23	Penjual Pakaian	12000	13000
24	Servis jam tangan	2700	2700
25	Penjual Sandal	7200	9400
26	Penjual Daging	11000	13000
27	Warung Kopi	3070	5000
28	Penjual Tas dan Sandal	12000	15000
29	Penjual Buah	9000	13000
31	Penjual Makanan	3640	4240
32	Penjual Pakaian	12000	17000
33	Toko Aksesoris	5000	6000
34	Penjual Buah	12000	17000
35	Penjual Pakaian	15000	17000
36	Penjual Pakaian	10200	13600
37	Penjual Sepatu	12000	16000

38	Penjual Sandal	11000	11000
39	Warung Bakso	12000	12000
40	Penjual Pakaian	15000	18000
41	Toko Peralatan Dapur	14000	16000
42	Penjual Kebutuhan Pokok	21000	23000

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa pendapatan yang diperoleh UMKM mencapai 3 juta sampai 18 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan UMKM di Pasar Sugio Lamongan termasuk pada golongan pendapatan yang berpenghasilan tinggi (*high income group*), yaitu rata-rata pendapatan lebih dari Rp. 900.000,-. Kondisi pendapatan UMKM di Pasar Sugio Lamongan tersebut dapat dipengaruhi oleh usaha yang dijalankan mereka.

UMKM di Pasar sugio Lamongan mampu merubah kondisi pendapatan mereka. Pendapatan UMKM di Pasar Sugio Lamongan mengalami perubahan sebelum mereka melakukan pembiayaan *murabahah* dan sesudah mereka melakukan pembiayaan *murabahah*. Terdapat peningkatan yang signifikan setelah mereka melakukan pembiayaan *murabahah* di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan. Ada beberapa UMKM yang pendapatannya tidak terdapat perubahan atau tetap, hal itu karena UMKM tersebut tidak menggunakan dana pembiayaan yang telah diberikan oleh BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan sebagai modal usaha melainkan untuk kebutuhan lainnya.

Peran Pembiayaan *Murabahah* BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM di Pasar Sugio Lamongan

Program yang dijalankan oleh BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan melalui produk pembiayaan *murabahah* dengan cara memberikan modal kepada UMKM di Pasar Sugio Lamongan yang membutuhkan sangat berpengaruh demi kemajuan dan peningkatan usahanya. Namun peran BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan tersebut tidak sekedar memberikan pinjaman modal usaha begitu saja, tetapi juga disertai dengan adanya pendampingan dan pembinaan dengan memberikan pengarahan-pengarahan kepada anggotanya.

Melihat dari fungsi dan manfaat pembiayaan secara umum, yaitu meningkatkan usaha nasabah, pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah memberikan manfaat untuk memperluas volume usaha. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa pelaksanaan pembiayaan *murabahah* yang dijalankan BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan dapat meningkatkan pendapatan UMKM di Pasar Sugio Lamongan. Seperti pada peran pembiayaan *murabahah* di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan dalam memaksimalkan laba, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dan peningkatan pendapatan UMKM di Pasar Sugio Lamongan sebelum melakukan pembiayaan *murabahah* dan setelah melakukan pembiayaan *murabahah*.

Keberhasilan peran BMT Mandiri sejahtera Cabang Sugio Lamongan dalam meningkatkan dan memperluas volume usaha anggotanya dapat diketahui dari pendapatan anggotanya yang mengalami peningkatan karena adanya penambahan jumlah stok barang yang ada. Hal ini sejalan dengan penjelasan dari salah satu anggota BMT Mandiri sejahtera

Cabang Sugio Lamongan yang berdagang pakaian. Ia mengatakan bahwa dengan menjadi anggota, perolehan keuntungan yang didapat semakin banyak. Setelah melakukan pembiayaan *murabahah* di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan usaha yang dilakukan mengalami peningkatan. Seorang pedagang sepatu juga berpendapat sama. Ia mengatakan bahwa tingkat pendapatan usahanya lumayan meningkat setelah ia melakukan pembiayaan *murabahah* di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan.

Dari penjelasan di atas, dengan adanya pembiayaan *murabahah* yang dilaksanakan oleh BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan yang salah satu tujuannya untuk meningkatkan pendapatan UMKM di Pasar Sugio Lamongan dapat dikatakan berhasil, karena rata-rata anggota yang melakukan pembiayaan *murabahah* di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan adalah UMKM yang usahanya sudah stabil sehingga mereka mengambil pembiayaan *murabahah* untuk mengembangkan usahanya, seperti yang dijelaskan oleh pihak pemasaran dari BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan bahwa pengajuan pembiayaan *murabahah* di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan rata-rata dilakukan oleh UMKM yang usahanya sudah stabil.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian di atas, maka bisa disimpulkan bahwa *pertama*, pendapatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Pasar Sugio Lamongan merupakan unsur terpenting bagi kehidupan mereka di mana mereka bekerja keras dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan serta mensejahterakan kehidupan keluarganya melalui usaha yang mereka miliki. Pendapatan atau penghasilan UMKM yang berada di Pasar Sugio Lamongan mengalami perkembangan dikarenakan mereka meningkatkan dan memperluas volume usahanya melalui modal yang diperoleh dari pembiayaan *murabahah* di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan.

Kedua, pembiayaan *murabahah* di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio Lamongan mempunyai peran yang sangat penting bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Pasar Sugio Lamongan di mana pembiayaan *murabahah* tersebut diberikan sebagai tambahan modal usaha UMKM di Pasar Sugio Lamongan untuk meningkatkan pendapatan mereka. Hal ini dapat dilihat dari beberapa manfaatnya, yaitu UMKM yang berada di Pasar Sugio Lamongan mampu meningkatkan dan memperluas volume usaha dan memaksimalkan laba atau keuntungan mereka. Dengan adanya penambahan modal dan bertambahnya stok barang dagang berdampak pada meningkatnya pendapatan UMKM yang berada di Pasar Sugio Lamongan. Dari modal usaha tersebut, mereka juga dapat meningkatkan kualitas usaha mereka, seperti memperbanyak perdagangan, memilih barang-barang yang berkualitas sehingga menarik minat konsumen untuk membeli atau menggunakan jasa mereka.

Daftar Rujukan

- Affandi, Ahmad Ali. "Analisis Pembiayaan Murabahah pada Nasabah di BMT Harapan Ummat Kudus". Skripsi--Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.
- al-Arif, Muhammad Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis dan Praktis*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- al-Bukhari, Muhammad ibn Isma'il Abu 'Abdillah. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 3. Lebanon: Dar

al-Fikr, 1422 H.

Cokrohadisumarto, Widiyanto Bin Mislán. *BMT Praktik dan Kasus*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Irmayanti. “Peran BMT Terhadap UMKM”, dalam <http://irmayanti797.blogspot.co.id/2014/12/peran-bmt-terhadap-umkm.html>, Diakses pada 23 November 2021.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Kemenag Press, 1995.

Yaya, Rizal. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.

Zakik, Muhamad Nafik. “Ekonomi dan Keuangan Islam”, dalam *Modul Edukasi Ekonomi dan Keuangan Syariah* (Desember 2015).